



PUTUSAN

Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. BURHANUDDIN, S.Si**;
Tempat lahir : Babana, Kabupaten Wajo;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 28 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Komp. Swadaya Mas B.16
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Mandiri Alkesindo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidaire: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau kedua: melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam belas rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daya Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopi daftar harga "MAK" dari Enseval Medika Prima tanggal 30 Januari 2012;
 3. 1 (satu) Eksemplar Catalogue 05 Mak Hospital Equipment;
 4. 1 (satu) Eksemplar Informasi Harga dari PT. Alfa Mas Mandiri Nomor 197/AMM/PH/ VI/2012 tanggal 17 Juni 2012;

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Print Out Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan Paket I Nomor 124/PAN/RSUD-MKS/XI/2012 tanggal 09 November 2012;
6. 1 (satu) rangkap Print Out Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan Paket II Nomor 126/PAN/RSUD-MKS/XI/2012 tanggal 09 November 2012;
7. 1 (satu) rangkap fotocopi dokumen penawaran PT. Seven Brothers Medika untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I Nomor 011/Sp.P/PT-SBM/XI/2012 tanggal 15 November 2012;
8. 1 (satu) rangkap fotocopi dokumen penawaran PT. Seven Brothers Medika untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II Nomor 014/Sp.P/PT-SBM/XI/2012 tanggal 15 November 2012;
9. 1 (satu) rangkap fotocopi dokumen penawaran CV. Berkat untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I Nomor 010/Berkat/SD/XI/2012 tanggal 15 November 2012;
10. 1 (satu) rangkap fotocopi dokumen penawaran CV. Nur Ningrat Medika untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II Nomor 015/Sp..Pnw/CV-NNM/XI/2012 tanggal 15 November 2012;
11. 1 (satu) rangkap fotocopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Poly Jaya Medikal Nomor 02 tanggal 29 Oktober 2007 melalui Notaris Wahyuni Safariani, SH.,M.Kn., Jalan Tole Iskandar Nomor 23 Simpangan Depok;
12. 1 (satu) rangkap fotocopi Daftar harga tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 dari PT. Poly Jaya Medikal;
13. 1 (satu) rangkap fotocopi permohonan Surat Dukungan dari CV. Nur Ningrat Medika yang ditujukan ke PT. Poly Jaya Medikal Nomor 03/SpDuk/CV-NNM/XI/2012 tanggal 9 November 2012;
14. 1 (satu) rangkap fotocopi permohonan Surat Dukungan dari CV. Mandiri Alkesindo yang ditujukan ke PT. Poly Jaya Medikal Nomor 007/b.SPD/m.a/XI/2012 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan ke CV. Mandiri Alkesindo, CV. Berkat dan PT. Seven Brother Medika;
15. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1379/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I ke CV. Nur Ningrat Medika;
16. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1380/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I ke CV. Mandiri Alkesindo;
 17. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1381/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I ke CV. Berkat;
 18. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1382/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I ke PT. Seven Brothers Medika;
 19. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1383/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II ke CV. Nur Ningrat Medika;
 20. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1384/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II ke CV. Mandiri Alkesindo;
 21. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1385/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II ke CV. Berkat;
 22. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor 1386/SD/PJM/XI/12 tanggal 9 November 2012 untuk memberikan dukungan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II ke PT. Seven Brothers Medika;
 23. 1 (satu) rangkap fotocopi Pesanan Barang dari CV. Mandiri Alkesindo ke Poly Jaya Medikal Nomor 017/PO.11.Mks/m.a/XI/2012 tanggal 19 November 2012;

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) rangkap fotocopi Konfirmasi Harga dari PT. Poly Jaya Medikal ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 296/SPH/PJM/XI/12 tanggal 20 November 2012;
25. 1 (satu) rangkap fotocopi Pesanan Barang dari CV. Mandiri Alkesindo ke Poly Jaya Medikal Nomor 017/PO.11.Mks/m.a/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
26. 1 (satu) rangkap fotocopi Konfirmasi Harga untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I dari PT. Poly Jaya Medikal ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 296/SPH/PJM/XI/12 tanggal 20 November 2012;
27. 1 (satu) rangkap fotocopi Pesanan Barang dari CV. Berkat ke Poly Jaya Medikal Nomor 012/berkat/SPO/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
28. 1 (satu) rangkap fotocopi Konfirmasi Harga untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum paket II dari PT. Poly Jaya Medikal ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 297/SPH/PJM/XI/12 tanggal 20 November 2012;
29. 1 (satu) rangkap Kuitansi PT. Poly Jaya Medikal ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 031/KWT/PJM/II/13 tanggal 22 Januari 2012 sebesar Rp575.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) rangkap Kuitansi PT. Poly Jaya Medikal ke CV. Berkat Nomor 030/KWT/PJM/II/13 tanggal 22 Januari 2012 sebesar Rp580.900.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Tabungan Atas Nama Hendra Kusuma di Bank BCA KCP Sulawesi dengan Nomor Rekening 4050153059;
32. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Tabungan Atas Nama Hendra Kusuma di Bank Mandiri KCP Slamet Riyadi dengan Nomor Rekening 1520006043695;
33. 1 (satu) lembar Rincian Penjualan CV. Aesculapius (Faktur Final) ke H. Burhanuddin, S.Si., (CV. Mandiri Alkesindo);
34. 1 (satu) lembar copy Faktur dari CV. Aesculapius ke H. Burhanuddin, S.Si., tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp13.141.500,00 (tiga belas juta seratus empat satu ribu lima ratus rupiah);

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar copy Faktur dari CV. Aesculapius ke H. Burhanuddin, S.Si., tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar copy Faktur dari CV. Aesculapius ke H. Burhanuddin, S.Si., tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar copy Faktur dari CV. Aesculapius ke H. Burhanuddin, S.Si., tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp20.338.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
38. 1 (satu) rangkap fotocopi Akte Pendirian Perusahaan PT. Medtek Nomor 1 tanggal 5 Desember 1977 melalui kantor Notaris Ali Harsojo Jalan Sukabumi 4;
39. 1 (satu) rangkap fotocopi Akte Perubahan Perusahaan PT. Medtek Nomor 22 tanggal 8 April 2011 melalui kantor Notaris Titiek Irawati S, S.H., jalan Antara Nomor 13-15 Jakarta Pusat;
40. 1 (satu) rangkap fotocopi Permohonan Surat Dukungan CV. Mandiri Alkesindo ke PT. Medtek Nomor 009/b.SPD/m.a/XI/2012 tanggal 9 November 2012;
41. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Dukungan PT. Medtek ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 1.092/SD/MD-XI/2012 tanggal 09 November 2012;
42. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Izin Edar KEMKES RI untuk Produk Defibrilator merek OSATU dengan nomor AKL 30503111262 tanggal 15 Mei 2011;
43. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Izin Edar KEMKES RI untuk Produk Patient Monitor merek UTAS tipe UM 300 T dengan nomor AKL 205022504886 tanggal 04 September 2009;
44. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Penawaran Harga dari PT. Medtek ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 1020/PN/MD-XI/2012 tanggal 9 November 2012;
45. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Pesanan barang CV. Mandiri Alkesindo ke PT. Medtek Nomor 018/PO.11/Mks/m.a/XI /2012 tanggal 19 November 2012;

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap Order Confirmation dari PT. Medtek ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 086/MD-XI tanggal 22 November 2012;
47. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan/Invoice PT. Medtek ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 025/MD/K/I/13 tanggal 30 Januari 2013;
48. 1 (satu) rangkap Kuitansi PT. Medtek ke CV. Mandiri Alkesindo Nomor 025/MD/K/I/13 tanggal 30 Januari 2013;
49. 1 (satu) rangkap fotocopi Price List Harga tahun 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Timut Medika Tehnik;
50. 1 (satu) rangkap fotocopi Invoice PT. Timur Medika kepada CV. Mandiri Alkesindo Nomor 168/TMT-INV/XII/12 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) rangkap fotocopi Invoice PT. Timur Medika kepada CV. Berkat Nomor 167/TMT-INV/XII/12 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Tabungan Mandiri An. Sugiatur dgn Nomor Rek. 164-00-0003075-1 pertanggal 02 Desember 2012 sampai 23 Januari 2013;
53. 1 (satu) rangkap Permohonan Surat Dukungan nomor 007/b.SPD/m.a/XI/2012 tanggal 9 November 2012 untuk CV. Mandiri Alkesindo, CV. Berkat, CV. Nur Ningrat Medika dan PT. Seven Brother Medika;
54. 1 (satu) rangkap Surat Penawaran Harga tertanggal 8 November 2012;
55. 1 (satu) rangkap Surat Dukungan nomor 007/SRT-DUK/FHI/XI/2012 tanggal 10 November 2012 PT. Seven Brother Medika;
56. 1 (satu) rangkap Surat Dukungan nomor 008/SRT-DUK/FHI/XI/2012 tanggal 10 November 2012 CV. Nur Ningrat Medika;
57. 1 (satu) rangkap Surat Dukungan nomor 007/SRT-DUK/FHI/XI/2012 tanggal 10 November 2012 CV. Berkat;
58. 1 (satu) rangkap surat dukungan nomor 007/SRT-DUK/FHI/XI/2012 tanggal 10 November 2012 CV. Mandiri Alkesindo;
59. Surat Pesanan CV. Panasea Nomor 11.01/PAN-SP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 041/FHI/XII/12, Faktur pajak dan surat jalan barang ID – Centrifuge dan ID- Incubator kepada CV. Panasea sebesar Rp85.800.000,00;
61. 1 (satu) rangkap Invoice dengan jumlah total Rp240.900.000,00;
62. 1 (satu) rangkap Rekening Virtual BCA;
63. 1 (satu) lembar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Frimed Hoslab Indonesia;
64. 1 (satu) rangkap salinan Akta Pendirian PT. Frimed Hoslab Indonesia akta tanggal 18 Maret 2000 nomor 149;
65. 1 (satu) rangkap fotocopi Nota Pesanan Barang nomor 011/berkat/S.PO/XI/2012 yakni EKG 3 Chanel type BTL-08 SD3 sebanyak 2 (dua) unit;
66. 1 (satu) rangkap fotocopi Invoice Bo: MTI-269/INV/XI/12 tanggal 20 November 2012 dengan barang BTL-08 SD3ECG sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah total keseluruhan yakni Rp24.678.000,00;
67. 1 (satu) rangkap fotocopi Price/Daftar Harga Alat Kesehatan tahun 2012;
68. 1 (satu) rangkap fotocopi Rekening An. Medical Technologies Indonesia PT, Periode 31 Desember 2012 s.d 31 Januari 2013;
69. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 002.O/RSUD-MKS/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
70. Surat Pernyataan CV Berkat Nomor 025/BERKAT-/UM/XII/2012 tanggal 26 Februari 2012 tentang tidak mencairkan dana sebelum barang dinyatakan 100%.
71. Daftar barang yang telah diperiksa dan daftar barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh CV. Berkat tanggal 12 Desember 2012;
72. Daftar barang yang telah diperiksa dan daftar barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh CV. Mandiri Alkesindo tanggal 12 Desember 2012;
73. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/1174/KEP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;

74. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen Pencairan untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket I (Alat Kesehatan) pada RSUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;

75. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen Pencairan untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Paket II (Alat Kesehatan) pada RSUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

76. Uang Tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 75 sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 76 sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, statusnya dirampas untuk Negara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS., tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Maret 2015 Nomor 38/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara, denda, uang pengganti dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa H. BURHANUDDIN S.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mks., tanggal, 10 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengkonstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair bukan dakwaan primair, berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena posisi Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis atau asas spesialisitas ketentuannya ada pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah) adalah karena Terdakwa selaku kontraktor pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota Makassar u.p. RSUD Kota Makassar yaitu untuk Paket I CV. Mandiri Alkesindo, dan untuk Paket II CV. Berkat Direktur H. Mohammad Kasim, S.Km., tapi dalam pelaksanaannya dengan sepengetahuan dr. Hj. Saenab, M.Kes., sepenuhnya oleh Terdakwa Burhanudin selaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alkes dan Kedokteran untuk paket II (CV. Berkat), tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu terdapat kesalahan dalam proses dan prosedur pengalihan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dan dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah karena Terdakwa selaku pelaksana pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran Paket I CV. Mandiri Alkesindo dan Paket II CV. Berkat sampai dengan berakhirnya kontrak, tidak dapat mengadakan alat-alat kesehatan dan kedokteran tersebut 100%, akan tetapi dengan sepengetahuan dr. Hj. Saenab, M.Kes:
 - a. Bahwa Terdakwa dengan pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa untuk pengadaan Alat Kedokteran Umum untuk Paket I dan Alat Kesehatan untuk Paket II;
 - b. Bahwa Terdakwa dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pengadaan Paket I dan Paket II;
 - c. Bahwa Terdakwa dengan dr. Hj. Saenab, M.Kes., melanjutkan menandatangani Berita Acara Pembayaran Barang/Jasa sebesar 100% untuk Paket I dan Paket II;

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Saksi dr. Hj. Saenab, M.Kes;
 - e. Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. Saenab, M.Kes., menerbitkan dan menandatangani SPM untuk pembayaran 100% untuk Paket I dan Paket II tersebut di atas, sehingga Terdakwa menerima pembayaran 100% sebesar Rp1.901.480.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Paket I dan sebesar Rp853.160.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Paket II;
- Bahwa dalam melaksanakan kontrak Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang prosedur dan tata cara pembayaran atas prestasi/kinerja kontraktor selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2010, mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian pertimbangan *hukum judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengingat perbuatan Terdakwa selaku pihak pelaksana/kontraktor pengadaan barang/jasa Pemerintah (CV. Mandiri Alkesindo dan CV. Berkat) untuk Paket I Alat Kedokteran Umum dan Paket II Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Makassar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat/menerbitkan/mendapatkan SPM untuk pembayaran 100% atas bobot pekerjaan yang belum mencapai 100%, sehingga memenuhi unsur-

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas rangkaian perbuatannya tersebut, yang secara hukum selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa alasan dan keberatan Terdakwa selain dan selebihnya tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS., tanggal 24 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 10 Maret 2015 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Alksindo Makassar sebagai pelaksana Paket I (Alat Kesehatan) dan Paket II atas nama CV. Berkas untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada RSUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 hingga waktu Tahun Anggaran 2012 berakhir, ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- Bahwa dengan sepengetahuan dr. Hj. Saenab, M.Kes., selaku PA dan PPK beserta Pejabat PPTK, Terdakwa menerima pembayaran 100% karena seluruh pengadaan barang/jasa dianggap telah dipenuhi;
- Bahwa harga-harga yang dicantumkan dalam kontrak ternyata merupakan harga *mark up* karena di atas rata-rata harga wajar yakni harga distributor ditambah ongkos kirim ditambah PPN 10% ditambah keuntungan 15%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara, Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil audit kerugian daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetapi bukan oleh BPK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 E, F dan 23 G Konstitusi Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 BPK hanya menemukan keterlambatan barang bukan kerugian keuangan Negara dan denda keterlambatan telah dibayar oleh Terdakwa untuk paket I sebesar Rp33.728.879,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan untuk Paket II sebesar Rp26.208.286,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa selain keterlambatan pengiriman barang perbuatan Terdakwa lainnya yang bertentangan dengan ketentuan adalah mengerjakan Paket II yang

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh CV. Berkat dengan imbalan fee Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa harga-harga yang tercantum dalam kontrak adalah harga yang sah karena telah melalui proses tender, walaupun telah di mark up;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. BURHANUDDIN, S.Si.**, tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS., tanggal 24 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 10 Maret 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **H. BURHANUDDIN, S.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan beberapa kali**;

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp893.119.160,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 20 dari 19 hal, Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)